



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 240 /KEP/HK/2017

TENTANG

**KOMISI IRIGASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015, Komisi Irigasi Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 244/KEP/HK/2010 telah ditetapkan Komisi Irigasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, maka Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2020.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dari Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Wilayah Kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten /Kota; dan
 - b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, baik yang tugas pembantuan maupun yang bukan tugas pembantuan.
- KEEMPAT** : Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, Komisi Irigasi membantu Gubernur dengan tugas:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas/Instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; /

- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir atau akibat bencana alam lainnya;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberi masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progress masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1(satu) tahun kegiatan.

KELIMA

: Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, Komisi Irigasi membantu Gubernur dengan tugas:

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas/Instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada tiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri PUPR;
- f. memberi masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset untuk ditetapkan kepada Menteri PUPR;
- g. memberi pertimbangan dan masukan atas izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

- h. memberikan masukan kepada Gubernur atas penetapan hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan sosial ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai program dan proses, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Dirjen Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia cq Dirjen Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Komisi Irigasi masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 240 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 31 Agustus 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KOMISI IRIGASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2020**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Ketua Harian
3.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
7.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
8.	Kepala Balai Wilayah Sungai NTT	Anggota
9.	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Manggarai	Anggota
10.	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Sumba Timur	Anggota
11.	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Malaka	Anggota
12.	Ketua GP3A DI Wae Ganggang Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
13.	Ketua GP3A DI Loli Kabupaten Sumba Barat	Anggota
14.	Ketua GP3A DI Netenmanu Kabupaten Kupang	Anggota
15.	Ketua GP3A DI Konga Kabupaten Flores Timur	Anggota
16.	Ketua GP3A DI Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota
17.	Ketua GP3A DI Oebelo Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota
18.	Ketua GP3A DI Obor Kabupaten Belu	Anggota
19.	Ketua GP3A DI Weliman Kabupaten Malaka	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA